



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda dan Litbang menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Renja Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata;
- i. Renja Dinas Kesehatan;
- j. Renja Dinas Sosial;
- k. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- l. Renja Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- n. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dan Perdagangan;
- p. Renja Dinas Tenaga Kerja;
- q. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- r. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- s. Renja Dinas Pekerjaan Umum;
- t. Renja Dinas Perhubungan;
- u. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- v. Renja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
- w. Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan;
- x. Renja Dinas Kearsipan;
- y. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- z. Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;
- aa. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Renja Kecamatan Wonogiri;
- dd. Renja Kecamatan Selogiri;
- ee. Renja Kecamatan Nguntoronadi;
- ff. Renja Kecamatan Ngadirojo;
- gg. Renja Kecamatan Wuryantoro;
- hh. Renja Kecamatan Manyaran;
- ii. Renja Kecamatan Baturetno;
- jj. Renja Kecamatan Giriwoyo;
- kk. Renja Kecamatan Jatisrono;
- ll. Renja Kecamatan Jatiroto;
- mm. Renja Kecamatan Eromoko;
- nn. Renja Kecamatan Pracimantoro;
- oo. Renja Kecamatan Purwantoro;
- pp. Renja Kecamatan Kismantoro;
- qq. Renja Kecamatan Batuwarno;
- rr. Renja Kecamatan Karangtengah;
- ss. Renja Kecamatan Giritontro;
- tt. Renja Kecamatan Paranggupito;

- uu. Renja Kecamatan Jatipurno;
- vv. Renja Kecamatan Slogohimo;
- ww. Renja Kecamatan Tirtomoyo;
- xx. Renja Kecamatan Sidoharjo;
- yy. Renja Kecamatan Girimarto;
- zz. Renja Kecamatan Bulukerto;
- aaa. Renja Kecamatan Puhpelem.

(3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI WONOGIRI,


JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 31



DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 .Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2021 Perangkat Daerah dan Capaian Renstra (OPD) Periode 2021-2026...	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu – isu penting penyelengg Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	39
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV Rencana Kerja serta Pendanaan Perangkat Daerah.....	51
BAB. V Penutup	57

LAMPIRAN L :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 31 Tahun 2022
TENTANG :
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk Tahun Anggaran 2023, yang memuat usulan rencana kerja program/kegiatan / Sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dan Litbang dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (Renja) memuat program dan kegiatan/ Sub Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri :

1. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimans telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8);
 20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Umum / Lahir ;
 21. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, sehingga Rencana Kerja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan dinas artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai

pelaksanaan kegiatan dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2023 ini diharapkan tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai Usulan Rencana Program dan Kegiatan yang mengacu dari Rencana Strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai arah dan landasan berpijak bagi setiap pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap personil dinas dalam upaya pencapaian tugas kedinasan

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2021 Perangkat Daerah dan Capaian Renstra (OPD) Periode 2021-2026.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD.

3.3.Program dan Kegiatan.

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.VII PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2021 Perangkat Daerah dan Capaian Renstra (OPD) Periode 2021-2026.

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021, dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai mendapatkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.862.410.251 ,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.825.964.474,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.036.445,- Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.825.964.474,-, (tujuh milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah 88,31 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri terdapat 4 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase tertib pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Di tahun 2021, program ini terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan di Renstra Inspektorat periode 2021-2026.

Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2021 sebesar Rp. 7.518.858.634,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.499.645.398,00 (86,44%) selama satu tahun anggaran 2021.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diimplementasikan melalui 6 kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Di tahun 2021, kegiatan ini didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu “Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD” dan “Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” yang difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah 10 dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang telah terealisasi sesuai targetnya yaitu 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 45.565.279,00 dan telah terserap sebesar Rp. 43.285.050,00 (94,99%) selama satu tahun anggaran 2021.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; dan
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

Selain terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, output dari kegiatan ini adalah 14 laporan keuangan. Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%.

Alokasi anggaran dana untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 3.621.918.765,00 dan telah terserap sebesar Rp. 2.722.207.080,00 (75,16%).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
yang difokuskan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya melalui berbagai bimtek dan

diklat dan juga untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Output dari kegiatan ini adalah 5 orang dapat mengikuti bimtek atau diklat dan 77 orang yang dapat mengikuti sosialisasi. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 298.533.050,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 294.519.892,00 (98,65%).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 6 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan bahan logistik kantor;
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; dan
- 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Kegiatan ini difokuskan untuk penyediaan terhadap kebutuhan administrasi umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor seperti yang telah diuraikan ke dalam beberapa sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 2.105.955.797,00 dan telah terserap sebesar Rp. 2.078.907.762,00 (98,71%).

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; dan
- 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan kantor seperti materai (surat menyurat) dan terbayarnya jasa penggunaan internet, air dan listrik dan yang lainnya seperti yang diuraikan ke dalam sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%. Kelancaran kegiatan ini didukung

dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.348.889.247,00 dan telah terserap sebesar Rp. 1.265.089.836,00 (93,78%).

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- 3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; dan
- 4) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Kegiatan ini difokuskan untuk pemeliharaan terhadap barang milik daerah seperti kendaraan dinas (operasional dan lapangan, perorangan dan jabatan), gedung dan sarana prasarana pendukungnya yang terdapat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan terhadap BMD (kendaraan dinas, gedung dan peralatan lainnya). Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 97.996.496,00 dan telah terserap sebesar Rp. 95.635778,00 (97,59%).

2. Program Pendaftaran Penduduk

Indikator kinerja program pendaftaran penduduk ini adalah persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dengan target kinerja 97%. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (ktp-el, KK, KIA, pindah datang) dalam 1 tahun.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pendaftaran penduduk di tahun 2021 sebesar Rp. 300.704.614,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.301.540,00 (99,20%).

Kemudian, untuk mendukung program pendaftaran penduduk, diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu “Pelayanan Pendaftaran Penduduk”. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk di tahun 2021 sebesar Rp. 300.704.614,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.301.540,00 (99,20%).

Dalam mendukung kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, diimplementasikan dalam 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk;
- 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- 3) Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

Ketiga sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menghitung cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terutama berupa KTP-el, KK, KIA dan surat pindah.

3. Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja program pencatatan sipil ini adalah persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil dengan target kinerja 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan) dalam 1 tahun.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pencatatan sipil di tahun 2021 sebesar Rp. 100.534.616,00 dan terealisasi sebesar Rp. 98.552.330,00 (98,02%).

Kemudian, untuk mendukung program pencatatan sipil, diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu “Pelayanan Pencatatan Sipil”. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil di tahun 2021 sebesar Rp. 100.534.616,00 dan terealisasi sebesar Rp. 98.552.330,00 (98,02%).

Dalam mendukung kegiatan pelayanan pencatatan sipil, diimplementasikan dalam 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting; dan
- 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

Kedua sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menghitung cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terutama berupa akte kelahiran, akte kematian dan akte perkawinan.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Indikator kinerja program pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini adalah persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dengan target

kinerja 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan pemanfaatan data serta memastikan kelancaran dalam akses data dalam 1 tahun.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tahun 2021 sebesar Rp. 942.312.387,00 dan terealisasi sebesar Rp. 929.465.206,00 (98,63%).

Kemudian, untuk mendukung program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu “Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan”. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tahun 2021 sebesar Rp. 942.312.387,00 dan terealisasi sebesar Rp. 929.465.206,00 (98,63%).

Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, diimplementasikan dalam 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- 2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Kedua sub kegiatan tersebut difokuskan untuk memfasilitasi terkait PIAK dan pemanfaatan data.

Tabel 2.1.a

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terckupinya benda-benda pos	233 Buah	233 Buah						
0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupi langganan Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	12 Bulan						
0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya dokumen perizinan kendaraan dinas /operasional	23 Unit	23 Unit						
0.00.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat Kebersihan Kantor dan bahan pembersih	12 Bulan	12 Bulan						
0.00.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan						

0.00.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TersedianyaBarng cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	12 Bulan						
0.00.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana listrik dan elektronik kantor	12 Bulan	12 Bulan						
0.00.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya kebutuhan kantor	10.160 Kali	6.511 Kali						
0.00.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan Dinas keluar daerah	84 Orang	36 Orang						
0.00.01.019.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan Dinas keluar daerah	40 Orang	0						
0.00.01.020.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Tersedianya upah tenaga kontrak	53 Orang	53 Orang						
0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
0.00.02.002.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	23 Unit	23 Unit						
0.00.02.003.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	6 Macam	6 Macam						
0.00.02.005.	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Terpeliharanya gedung kantor	12 Macam	12 Macam						

	Peralatan Gedung Kantor									
0.00.02.011.	Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik	Tersedianya sarana listrik dan elektronik kantor	1 Paket	1 Paket						
0.00.02.061.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dana perawatan alat kantor dan rumah tangga dinas	1 Macam	1 Macam						
0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
0.00.03.006.	Penyusunan Data Kepegawaian	Penyusunan buku laporan	30 Buku	30 Buku						
0.00.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
0.00.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat / pelatihan dll	2 Paket	2 Paket						
0.00.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
0.00.06.018.	Penyusunan Pelaporan Inventaris barang	Penyusunan Buku Laporan	25 Buku	25 Buku						
0.00.06.028.	Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi	Penyusunan Buku Laporan	120 Buku	120 Buku						
0.00.06.029.	Peningkatan Kinerja Keuangan	Penyusunan Buku Laporan	34 Buku	34 Buku						

2.06.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
2.06.15.009.	Peningkatan Pelayanan KTP -el	Jumlah KTP-el / Suket yang diterbitkan	97.500 Keping	11.172 Keping						
2.06.15.010.	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Talak, Rujuk, dan Peristiwa Penting Lainnya	Meningkatnya pelayanan akta perkawinan, perceraian, rujuk, talak, dan peristiwa lainnya	1 Paket	1 Paket						
2.06.15.014.	Fasilitasi Mobiling Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk yang terlayani lewat mobiling pelayanan pendaftaran penduduk	1.150 Orang	1.387 Orang						
2.06.15.020.	Implementasi SIAK Terpadu	tersedianya hasil pengelolaan adminduk berbasis SIAK	25 Kecamatan	25 Kecamatan						
2.06.15.021.	Peningkatan Pelayanan Kartu Keluarga	Jumlah KK yang diterbitkan	80.000 Lembar	67.535 Lembar						
2.06.15.022.	Fasilitasi Pelayanan Pindah Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	80.000 Lembar	67.535 Lembar						
2.06.15.025.	Peningkatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA yang diterbitkan	83.000 Keping	35.342 Keping						
2.06.15.035.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tersedianya pelayanan yang prima bagi masyarakat	3 Inovasi	3 Inovasi						
2.06.15.037.	Peningkatan Pelayanan Akta	Jumlah kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian	20.000 Kutipan	50.949 Kutipan						

	Kelahiran dan Akta Kematian									
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kami sertakan juga Evaluasi Rekapitulasi Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 s/d Tahun 2022 pada Tabel 2.1.b

Tabel 2.1. b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2021 s/d 2022

Kode 1	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	-	12 Buku	12 Buku	100 %	100 %	100 %	100 %

2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100 %	-	14 Bulan	14 Bulan	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi	100 %	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	-	112 Unit	112 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	92,21 %	-	90 %	106,598 %	109,89 %	92,21 %	198,808 %	215,60 %
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang tertib adminduk	218.500 Orang	-	207.500 Orang	160.473 Orang	77,336 %	218.500 Orang	378.973 Orang	173,44 %
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	20.000 Lembar	-	20.000 Lembar	38.253 Lembar	191,265 %	21.000 Kutipan	59.253 Lembar	296,265 %

2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan	25 Kecamatan	-	25 Kecamatan	25 Kecamatan	100 %	25 Kecamatan	50 Kecamatan	200 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2021 merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dievaluasi dengan parameter indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Dengan mengevaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

TABEL T-C-30 a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonogiri

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	SPM/ Standar nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase kepemilikan dokumen KTP-el		99,22	99,26	99,31	99,36	99,41	99,22	99,28	99,39	99,41	
2	Persentase kepemilikan dokumen KK (Kartu Keluarga)		99,22	99,26	99,31	99,36	99,41	199,31	99,33	99,33	99,41	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		83,38	74	78	82	85	83,38	83,84	83,84	85	
4	Persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran		95,18	47	48	49	50	49,40	49,44	49,44	50	
5	Persentase kepemilikan dokumen Akta Kematian		N/A	83	84.35	86.03	87.75	96,90	96,92	96,92	87.75	
6	IKM			78	80	83	85	88,52	88,54	88,56	85	

sumber RPJMD 2016-2021

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukannya, di antaranya :

1. Lemahnya Integrasi data antar Lembaga
2. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap
3. Kurangnya Proses pemutakhiran data kependudukan dari masyarakat yang mencakup rekam data dari hasil pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan, Akta Perceraian, Surat Keterangan Pindah Penduduk, KIA, Surat Keterangan Adopsi anak, ganti nama dll yang harus valid dan update
4. Belum optimalnya manajemen penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan yang bersih dan melayani
5. Kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan
6. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai informasi pelayanan Administrasi Kependudukan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan masih perlu

ditingkatkan

8. Kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan kurang sehingga diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri lebih aktif lagi dalam melakukan pelayanan sosialisasi tentang dokumen kependudukan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal Rencana kerja 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan anggaran sebesar Rp. 10.108.404.880,- (Sepuluh milyar seratus delapan juta empat ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) Namun dalam proses perjalanan penganggaran sampai dengan Rancangan akhir terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Kerja OPD disamping mengacu pada Renstra OPD juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagai menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA tahun 2021-2026
- c. Adanya perubahan pada rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat pada rancangan awal atau tidak cocok karena adanya perubahan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan
- d. Didalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sudah tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dari

Kementerian Dalam Negeri Ditjen Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

TABEL T.C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Wonogiri
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	8,782,665,763	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	4,939,028,598	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 Persen	22,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	2 buku	40,665,544	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	1,000,000	

								Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah dokumen SKM yang tersusun	10 buku	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri			4,108,999,798	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100 Persen	3,099,589,443	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Wonogiri	Jumlah gaji dan tunjangan bagi ASN yang terbayarkan selama 1 tahun	14 Kali	4,107,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	3,098,589,443	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersedia	20 Buku	1,999,798	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	1,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri			327,386,351	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah	100 Persen	40,999,450	

								yang sesuai tugas dan fungsi			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Wonogiri	Jumlah SDM perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi yang meningkat	5 Orang	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Wonogiri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Wonogiri	Jumlah peserta sosialisasi perundangundangan perangkat daerah	150 Orang	317,386,351	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	39,999,450	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri			2,190,365,539	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum	100 Persen	450,365,405	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah sarana listrik dan elektronik kantor yang tersedia	14 Jenis	8,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	2,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah sarpras listrik dan elektronik kantor yang tersedia	10 Jenis	1,740,251,605	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	217,651,605	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	24 Kegiatan	7,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Bahan	24 Paket	4,999,700	

								Logistik Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Wonogiri	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun	6 Jenis	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	170,401,600	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Wonogiri	Jumlah koordinasi antar lembaga perangkat daerah yang tercapai	362 Orang	6,312,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5,312,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah baik dalam dan luar propinsi yang terpenuhi	76 Orang	205,966,664	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah aplikasi untuk dukungan sarana dan prasarana penyusunan anggaran SPBE di OPD	8 Jenis	202,334,770	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Wonogiri	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri			2,022,251,331	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1,230,372,000	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Wonogiri	Jumlah materai yang tersedia	100 Buah	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia	100 buah	1,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Wonogiri	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	4 Rekening	290,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Wonogiri	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	4 Rekening	290,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih yang tersedia	25 Jenis	1,731,251,331	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih yang tersedia	25 jenis	939,372,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri			87,997,200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	95,702,300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Wonogiri	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	23 Unit	48,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Wonogiri	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	23 Unit	55,702,300	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah perawatan alat kantor dan	15 Jenis	9,997,200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	15 Unit	10,000,000	

			rumah tangga dinas yang terpenuhi					Dipelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah sarpras bangunan gedung dan bangunan gedung kantor tempat kerja yang terpelihara	1500 m2	15,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah sarpras bangunan gedung dan bangunan gedung kantor tempat kerja yang terpelihara	1500 m2	15,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	112 Unit	15,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	112 Unit	15,000,000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Wonogiri	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	92,21 %	304,204,614	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Wonogiri	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	92.21 %	1,201,975,614	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri			304,204,614	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah orang yang tertib adminduk	207500 Dokumen	1,201,975,614	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	207500 Dokumen	190,514,932	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	207500 Dokumen	1,058,205,932	

	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah penduduk yang terlayani lewat mobiling pelayanan pendaftaran penduduk	2000 Orang	38,724,792	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	38,724,792	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah rekomendasi pindah penduduk yang terlayani	9000 Orang	74,964,890	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10000 Dokumen	105,044,890	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Wonogiri	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100 %	100,534,616	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Wonogiri	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100 %	390,760,450	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri			100,534,616	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	21000 Kutipan	390,760,450	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Wonogiri	Jumlah Pelayanan rekomendasi perkawinan, perceraian, talak dan rujuk	140 buku	35,799,830	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	35000 Dokumen	43,392,900	

	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri	Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil	20305 Kutipan	64,734,786	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	11 Layanan	347,367,550	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Wonogiri		100 %	920,999,887	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Wonogiri	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100 %	656,366,611	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Wonogiri			920,999,887	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan	25 Kecamatan	656,366,611	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah pemanfaatan SIAK dalam pelayanan Adminduk yang berfungsi di 25 kecamatan	25 Kecamatan	846,000,000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	581,366,611	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	5 Jenis	74,999,887	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	22 Dokumen	75,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri

Tabel T.C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Wonogiri

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2020 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan PP 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentunya perlu diganti yang sesuai dengan kebutuhan sekarang ini.

Bupati/wali kota menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memiliki kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan (DKB) oleh Kementerian;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. Dalam menentukan arah kebijakan harus mengacu pada indikator strategis yang sudah ditetapkan dengan selalu mewujudkan suatu harapan dan tantangan yang hendak dicapai namun tidak terlepas adanya permasalahan dan tantangan oleh sebab itu dibutuhkan kesamaan langkah dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat seluruh stake holder maupun masyarakat antara lain dengan cara Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya:
 - 1) Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

- 2) Peningkatan kualitas SDM pengelola SIAK dan kelembagaannya.
- 3) Memperkuat jaringan SIAK dengan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan secara terpadu.
- 4) Pengintegrasian program kependudukan nasional disesuaikan dengan kondisi daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dirumuskan untuk mendukung misi kedua Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yaitu “Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri”.

Berdasarkan pada misi kedua Kabupaten Wonogiri diatas, maka ditetapkan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan adminduk yang efektif ,efisien, mudah, cepat, gratis, dekat dengan masyarakat berbasis teknologi informasi berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
2. Terwujudnya tertib dokumen dan data kependudukan serta pemanfaatanya

Karena tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi

Visi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 adalah “**Pelayanan Dokumen dan Data Kependudukan yang tertib, berkualitas dan akurat**”

- *Pelayanan Dokumen dan Data Kependudukan* artinya rangkaian kegiatan dalam memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas peristiwa kependudukan, peristiwa penting serta penyiapan pengelolaan informasi dan data kependudukan
- Tertib, berkualitas dan akurat artinya pelayanan yang sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku mudah,cepat, gratis,tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Misi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah

1. Meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai
2. Memutakhirkan peralatan
3. Mengembangkan Inovasi
4. Meningkatkan kerjasama dengan OPD dan instansi lainnya
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Administrasi kependudukan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut

1. Terbentuknya pegawai yang profesional
2. Tersedianya peralatan yang memadai secara teknologi
3. Terciptanya inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat
4. Terbentuknya ekosystem pelayanan Administrasi kependudukan
5. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya dokumen dan data kependudukan serta pemanfaatannya

Dengan didukung **Motto “ *Pelayanan Terbaik Tekadku* ”**

Berikut sasaran target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan Renstra Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(9)
1.	Indeks Pelayanan Publik Bidang kependudukan	Angka	N/A	4.18	4.31	4.35	4,39	4.426	4.463	4.5	4.5
2.	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP el	Persen	96.5	99.21	99.26	96.31	99.36	97.50	98,00	99,50	99,50
3.	Persentase Kepemilikan Dokumen KK	Persen	97	99.21	99.26	96.31	99.36	97.50	98,00	99,50	99,50
4.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	65	72.8	74	78	82	86	88	90	90
5	Persentase kepemilikan akte kelahiran (0-18 tahun)	Persen	0	94.86	95	95.57	96.28	96.99	97.70	98.41	98.41
6	Persentase kepemilikan akte kelahiran	Persen	55	46.59	47	48	49	50	51	52	52
7	Persentase kepemilikan akte kematian	Persen	40	82.7	83	84,35	86,03	87,75	89.50	90	90
8	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	N/A	N/A	N/A	69.23	80.77	88.46	100	100	100

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, tentu saja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan

hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu strategis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukannya, di antaranya :

1. Lemahnya Integrasi data antar Lembaga
2. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap
3. Kurangnya Proses pemutakhiran data kependudukan dari masyarakat yang mencakup rekam data dari hasil pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan, Akta Perceraian, Surat Keterangan Pindah Penduduk, KIA, Surat Keterangan Adopsi anak, ganti nama dll yang harus valid dan update
4. Belum optimalnya manajemen penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan yang bersih dan melayani
5. Kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan
6. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai informasi pelayanan Administrasi Kependudukan
8. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu

dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun Program Prioritas yang akan dilaksanakan seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah di muktahirkan dalam Keputusan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu terdapat beberapa kegiatan yang harus di Alokasikan di APBD Daerah,

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja mendapatkan alokasi Dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.188.131.273,- (Tujuh milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Dalam upaya mencapai target kinerja, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, di tahun 2023 dalam periode tahun 2021-2026 ditetapkan sebanyak 4 program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya kami uraikan sebagaimana tersebut dibawah ini

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Sub Kegiatan Indikator Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b. Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

- 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - b. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

3. Program Pencatatan Sipil

- 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - b. Sub Kegiatan ; Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Kependudukan

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Tabel T.C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7,188,131,273				7,547,654,675
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Kab. Wonogiri	100 Persen	4,939,028,598	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	5,298,552,000
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Wonogiri	100 Persen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	22,000,000
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	7 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	20,000,000
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Wonogiri	2 Laporan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		2 Laporan	1,000,000

		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Alokasi Umum			
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Laporan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	1,000,000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun		100 Persen	3,099,589,443			100 Persen	3,408,904,995
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Wonogiri	280 Orang/bulan	3,098,589,443	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		280 Orang/bulan	3,407,904,995
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Wonogiri	20 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	1,000,000
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi		100 Persen	40,999,450			100 Persen	41,000,000
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Wonogiri	1 Orang	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	1,000,000
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Wonogiri	150 Orang	39,999,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Orang	40,000,000
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum		100 Persen	450,365,405			100 Persen	500,572,705
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Wonogiri	14 Paket	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Paket	2,000,000

2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Wonogiri	10 Paket	217,651,605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	217,651,605
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Wonogiri	24 Paket	4,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Paket	5,000,000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Wonogiri	6 Paket	170,401,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	170,401,600
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Wonogiri	12 Laporan	5,312,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5,312,500
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Wonogiri	12 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	100,207,000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	1,230,372,000			100 Persen	1,230,372,000
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia	Kab. Wonogiri	100 buah	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 buah	1,000,000
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi dalam 1 th	Kab. Wonogiri	4 Rekening	290,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Rekening	290,000,000
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih yang tersedia	Kab. Wonogiri	25 jenis	939,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 jenis	939,372,000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 Persen	95,702,300			100 Persen	95,702,300
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Kab. Wonogiri	23 Unit	55,702,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Unit	55,702,300

	Lapangan								
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Wonogiri	15 Unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	10,000,000
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras bangunan gedung dan bangunan gedung kantor tempat kerja yang terpelihara	Kab. Wonogiri	1500 m2	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1500 m2	15,000,000
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Wonogiri	112 Unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		112 Unit	15,000,000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk		92.21 %	1,201,975,614			92.21 %	1,201,975,614
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang tertib adminduk		207500 Dokumen	1,201,975,614			207500 Dokumen	1,201,975,614
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Kab. Wonogiri	207500 Dokumen	1,058,205,932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		207500 Dokumen	1,058,205,932
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	12 Laporan	38,724,792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	38,724,792
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Wonogiri	10000 Dokumen	105,044,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Dokumen	105,044,890
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil		100 %	390,760,450			100 %	390,760,450

2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil		21000 Kutipan	390,760,450			21000 Kutipan	390,760,450
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Wonogiri	35000 Dokumen	43,392,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35000 Dokumen	43,392,900
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kab. Wonogiri	11 Layanan	347,367,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Layanan	347,367,550
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data		100 %	656,366,611			100 %	656,366,611
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan		25 Kec	656,366,611			25 Kecamatan	656,366,611
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Wonogiri	4 Laporan	581,366,611	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	581,366,611
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Wonogiri	22 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Dokumen	75,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Penelaahan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Tabel TC.33, usulan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri antara lain

1. Program Pendaftaran Penduduk

Program Prndaftaran Penduduk mempunyai indikator yaitu persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, yang mana didalam nya didukung oleh 1 kegiatan yaitu “Pelayanan Pendaftaran Penduduk” dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah 1,201,975,614.

Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk didukung oleh 2 sub kegiatan yakni :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Dengan indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan target capaian jumlah 10.000 Dokumen dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 104.044.890,-

- b.Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Dengan indikator kegiatan Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan dengan target capaian sebesar 207.500 dokumen dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 1.058.205.932,-

- c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Dengan indikator kegiatan Jumlah lapoan hasil peningkaan pelayanan pendaftaran penduduk dengan target capaian 12 laporan dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 38.724.992,-

2. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil mempunyai indikator yaitu persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil, yang mana didalam nya didukung oleh 1 kegiatan yaitu “Pelayanan Pencatatan Sipil” dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 390,760,450.

Kegiatan pelayanan pencatatan sipil didukung oleh 2 sub kegiatan yakni :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan target capaian 35.000 dokumen dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 43.392.900,-

- b. Sub Kegiatan ; Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Memiliki Indikator Kegiatan yaitu Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan dengan target capaian 11 layanan dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 347.367.550,-

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai indikator yaitu Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang mana didalam nya didukung oleh 1 kegiatan yaitu “Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan” dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 656.366.611.

Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan didukung oleh 2 sub kegiatan yakni :

- a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target capaian 4 laporan dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 581.366.611,-

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Dengan Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target capaian 22

dokumen dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 75.000.000,-.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator yaitu Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang mana didalamnya didukung oleh 6 kegiatan dengan target capaian program sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 4.939.028.598,-.

Adapun kegiatan, sub kegiatan, target dan pendanaan dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dijelaskan secara rinci sebagaimana di bawah ini :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target capaian : 7 Dokumen
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.20.000.000,-
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Target capaian : 2 Laporan
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.1.000.000,-
 - c. Sub Kegiatan Indikator Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan :Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah
Target capaian : 10 Laporan
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.1.000.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Target capaian : 280 orang/bulan

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.3.098.589.443,-

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Target capaian : 20 Dokumen

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.1.000.000,-

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan

Target capaian : 1 orang

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.1.000.000,-

b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Target capaian : 150 orang

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 39,999,450,-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target capaian : 14 Paket

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 2,000,000

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Target capaian : 10 Paket

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 217,651,605

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Target capaian : 24 Paket

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 4,999,700

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Target capaian : 6 Paket

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 170,401,600

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Target capaian : 12 Laporan

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 5,312,500

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target capaian : 12 Laporan

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 50,000,000

5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah materai yang tersedia

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 1,000,000

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kegiatan Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun

Target capaian : 4 Rekening

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 290,000,000

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kegiatan : Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih yang tersedia Target capaian : 25 Jenis

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 939,372,000,-

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan

Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara Target capaian : 23 Unit

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 55,702,300

b. Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Target capaian : 15 Unit

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp10,000,000

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kegiatan : Jumlah sarpras bangunan gedung dan bangunan gedung Targetcapaian : 1500 m²

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 15,000,000

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 15,000,000

BAB V

PENUTUP

a. Catatan penting

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Rencana Kerja Tahun 2023, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Dengan Program sejumlah 4 Kegiatan 9 ditambah Sub Kegiatan 27 ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Bappeda dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026.

b. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 merupakan penjabaran Renstra 2021-2026 dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2021 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026. Dokumen renja ini merupakan pedoman Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026;

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Dokumen Renstra terutama pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 - 2026 Yakni Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri pada misi ke dua yaitu : Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri ,

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. SUNGKONO, MM
Pembina Utama Muda
NPP. 19620816 199302 1001